

**PERATURAN DESA KALISALAK
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAHAN DESA KALISALAK
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISALAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan ,dipandang perlu meninjau dan menata kembali Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
 2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4437) sebagaimana telah di ubah , t dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1998 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekaongan ,Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 seri D nomor 1);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KALISALAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALISALAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KALISALAK KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai unsur Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana Tekhnis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalisalak yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Desa.

BAB II SEKRETARIAT DESA

Pasal 2

- (1). Sekretariat Desa adalah Perangkat Desa yang langsung dibawah Sekretaris Desa.
- (2). Sekretariat Desa yang dimaksud yaitu:
 - a. Kepala Urusan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan.
- (3). Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (4). Dalam membantu Sekretaris Desa Kepala urusan mempunyai Tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa dan menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.
- (5). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Meaksanakan pengurusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawalan, perlengkapan dan Rumah tangga Desa.
 - c. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi Pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB III KEPALA SEKSI

Pasal 3

- (1). Seksi adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan Tekhnis tertentu.
- (2). Seksi mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3). Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (4). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat/Kesra;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban/Trantib.
 - e. Seksi Pertanian dan Pengairan.

BAB IV KEPALA DUSUN/KADUS

Pasal 4

- (1). Kepala Dusun adalah unsur pembantu tugas Kepala Desa diwilayah kerjanya.
- (2). Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa diwilayah kerjanya.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
- (4). Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu:
 - a. Kepala Dusun I meliputi wilayah Dusun Kallsalak.
 - b. Kepala Dusun II meliputi wilayah Dusun Kalibening.
 - c. Kepala Dusun III meliputi wilayah Dusun Pagotan.
 - d. Kepala Dusun IV meliputi wilayah Dusun Gumingsir.
 - e. Kepala Dusun V meliputi wilayah Dusun Kesemen.

Pasal 5

- (1). Penjabaran Tugas dan Fungsi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan desa ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Jabatan Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang sudah ada pada saat ini harus disesuaikan dengan jabatan Perangkat Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Kallsalak sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kalisalak
pada tanggal, 5 Januari 2014



KEPALA DESA

WONDO